



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 119/197/BPPWK.A/2016

Nomor : 119/04/KJS-KS/I/2016

Nomor : 16/UN17/DT/2016

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas, (14-1-2016) bertempat di Samarinda kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/P Tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. MEILIANA, SE., MM** : Pj. Walikota Samarinda berkedudukan dan beralamat di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 8 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-5950 Tahun 2015 Tanggal 13 Nopember 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di Gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua Jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/MPK.A.4/KP/2014 Tahun 2014 Tanggal 30 September dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.